**PELAKSANAAN SIDANG IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA**

**(STUDI LAPANGAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI)**

**Rahmiati**

*IAIN Bukittinggi,* *rahmiati3011@gmail.com*

**Elfiani**

*IAIN Bukittinggi,* *elfianirais2@gmail.com*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Diterima: tanggal, bulan, tahun* | *Direvisi : tanggal, bulan, tahun* | *Diterbitkan: tanggal, bulan, tahun* |

**Abstract**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dalam Pasal 70 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk penyaksian sidang ikrar talak di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan guna mengetahui hikmah dari penetapan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk pengucapan ikrar talak oleh suami terhadap isteri di hadapan sidang Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terungkap bahwa pelaksanaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi dilakukan setelah keputusan perkara cerai talak mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), yaitu pabila terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum biasa.Tenggang waktu yang diberikan untuk melaksanakan ikrar talak di Persidangan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah enam bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak. Hikmah dari penetapan tenggang waktu 6 (enam) bulan bagi suami untuk mengikrarkan talaknya adalah; Pertama, untuk memberikan kesempatan berpikir kepada suami guna mengkaji ulang keputusan menceraikan isterinya.Kedua, Perlindungan terhadap hak-hak perempuan (isteri).Dalam hal ini, suami diberi kesempatan dalam tenggang waktu tersebut, untuk memenuhi hak-hak isteri yang dituntut di persidangan dan diputuskan oleh majelis hakim.Tujuan utama dari ketentuan tenggang waktu untuk ikrar talak adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan kemaslahatan terhadap suami (pemohon) dan isteri (termohon).*

**Keywords:**Pelaksanaan Sidang, Ikrar Talak, Pengadilan Agama.

1. **Latar Belakang Masalah**

Pernikahan atau perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satu “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah sebagaimana yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Akan tetapi, hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal, terganggu, bahkan dapat putus dengan berbagai alasan, maka ajaran Islam membolehkan untuk melakukan pereraian atau talak sekalipun sangat dimurkai Allah S.W.T sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W yang artinya :

*“Dari Ibn Umar R.A bersabda : Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah S.W.T adalah talak.” Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.* (Muhammad Ibn Ismail bin Al-Kahlani, 1926:168)

Dalam ajaran Islam,pelaksanaan talak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu (Q.S At-Talaq : 2). Selanjutnya, hukum perkawinan di Indonesia juga mengatur tentang tata cara perceraian atau talak yang disaksikan didepan sidang Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Pasal 65 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.Khusus bagi yang beragama Islam dibedakan antara cerai talak dengan cerai gugat.

Prosedur perceraian dalam hal cerai talak adalah dengan pengajuan permohonan cerai talak olehsuami ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA), yang berbunyi :

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin pemohon.

Berdasarkan permohonan ini, pengadilan akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal Pasal 70 UUPA sebagai berikut:

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakil yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
5. Jika isteri telah mendapat panggilan setelah sah atau patut, tetapi tidak datang sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dalam perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan lasan yang sama.

Sehubungan dengan bunyi Pasal 70 ayat (6) UUPA, didalam KHI pasal 131 ayat (4) juga dinyatakan bahwa bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Berdasarkan Undang-Undang nomor (7) tahun 1989 Pasal 70 ayat (6) dan KHI Pasal 131 ayat (4) diatas membuktikan bahwa tidak dikatakan perceraian dan berpisahnya antara suami isteri keciali perceraian dilakukan dan disaksikan di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal ini hak talak bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama seakan-akan dihalangi oleh Undang-Undang dan KHI, dan secara tidak langsung menghilangkan hak prerogatif suami untuk mentalak isteri ketika kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dengan berbagai upaya. Padahal dalam syariat Islam ada hak bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya dengan tanpa adanya batasan waktu.

1. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Mengapaditentukan tenggang waktu 6 (enam) bulan bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak.
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dimukakan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanana ikrar talak di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui hikmah penetapan tenggang waktu 6 (enam) ulan bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi, baik dalam wilayah akademis maupun wilayah sosial. Pada bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literaturtentang Hukum Keluarga khususnya tentang Ikrar Talak dalam Perceraian,serta memperluas wawasan peneliti terkait dengan ketentuan tentang ikrar talak. Sedangkan dalam aspek sosial, hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi positif bagi masyarakat dalam memahami dengan baik tentang perceraian khusus cerai talak dengan segala akibat hukumnya. Hal ini diharapkan dapat pula menekan angka perceraian.

1. **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Alasan menggunakan metode deskriptif ini adalah untuk dapat menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, dan situasi kehidupan sosial budaya.Hal ini sesuai dengan pendapat Selitz yang menyatakan bahwa, penelitian deskriptif mencoba menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala-gejala dalam kelompok tertentu, menentukan adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. (Selizt dalam Tan, 1977:42)

Sugiyono (2009: 29) mengemukakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”. Dengan demikian metode deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.Selanjutnya hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam hal ini, objek yang diteliti dan akan dideskripsikan adalah tentang Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Selanjutnya pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial keagamaan dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok dari sudut pandang yang sama sebagaimana objek yang diteliti melihat masalah tersebut. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan pengamatan dalam berbagai situasi sosial, atau agama masyarakat berupa kata-kata tertulis dan tak tertulis dari perilaku orang yang diamati. (Lexy J. Moleong, 1997:4)

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan alasan, *pertama*objek yang akan diteliti adalah keadaan atau gejala sosial dalam kelompok tertentu, yaitu orang-orang yang melakukan perceraian di hadapan pengadilan. *Kedua* penelitian ini berusaha untuk memahami konteks perilaku dalam kelompok tertentu, dalam hal ini tentang Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih leluasa menemukan hal-hal yang unik, karena menempatkan objek sebagaimana adanya, menjadi pelaku kreatif dan dinamis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer, yakni data yangdiperoleh secara langsung dari lapangan yang didapatkan dari informan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. (2) Data sekunder, yakni data yang didapatkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum perkawinan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung untuk penyusunan laporan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui; (1) Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung pada informan untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa wawancara dilakukan dengan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. (Lexy J. Moleong, 1997:135). Informan yang akan diwawancarai adalah hakim dan panitera di Pengadilan Agama Bukittinggi. (2) Observasi merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan mencatat seluruh hasil pengamatan. (3) Studi Dokumentasi, dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, termasuk arsip-arsip seperti pengumuman, instruksi dan sebagainya yang diperlukan oleh peneliti untuk menunjang penelitian ini. Disamping itu peneliti juga menyeleksi bahan-bahan pustaka, buku-buku ilmiah dan jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, selanjutnya akan diolah (data processing). Pada pengolahan data, pertama-tama dilakukan pemeriksaan data yang terkumpul, agar kelengkapan dan kesempurnaan informasi dapat terjamin.Setelah itu, data dicatat secara sistematis dan konsisten. Data yang telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.Dari kegiatan analisis data, dapat diketahui seara deskriptif tentang objek penelitian yaitu tentang Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi.

1. **Kajian Teori**

**Talak**

Talak adalah suatu kata yang diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata” Thalaqa” yang berarti:

طلاق- طلق المرأ ة من زوجهابا نت من زوجها وتركته

Artinya*: “Perempuan berpisah dari suaminya. Maksudnya perempuan menjadi benar-benar cerai (bain) dari suaminya dan meninggalkannya*[[1]](#footnote-1)

Pengertian ini menyangkut melepaskan ikatan perjanjian antara seseorang dengan orang lain, baik menurut kenyataan ataupun yang tidak nyata.Selanjutnya Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan bahwa, talak ialah:

ازالة النكاح او نقصان حلة بلفظ مخصوص

Artinya: “Talak *ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu”[[2]](#footnote-2)*

Lebih lanjut Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal digauli oleh suaminya ( dalam hal ini kalau terjadi talak tiga).[[3]](#footnote-3)Sedangkan yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal ini kalau terjadi talak raj’i).Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi.Kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi.Kalau sudah talaktiga, maka hak talaknya menjadi habis.[[4]](#footnote-4)

Definisi di atas, di samping mengutamakan lafaz yang dipergunakan, juga menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh ucapan talak. Artinya bahwa talak merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja dengan maksud menghapuskan dan menghilangkan hubungan perkawinan. Hal ini juga dicantumkan dalam hukum di Indonesia yang menjelaskan tentang talak, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 117 yang menjelaskan pengertian talak. Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.[[5]](#footnote-5)

Talakdalam syariat Islam merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga ketika ketidakharmonisan dan kasih sayang yang tidak ada lagi antar pasangan, maka ajaran Islam memberikan solusi yang terbaik yaitu talak

Dalam Al-Qur’an tidak ditemukan aturan tentang perintah atau larangan melakukan talak, sehingga dapat dikatakan bahwa hukumnya*mubah.*Namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi, sehingga dapat diartikan hukumnya *makruh.* Ketidaksenangan itu tergambar dalam hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابو داود، وابن مأجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah* Talak*.”* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)[[6]](#footnote-6)

Dalam hukum positif Indonesia, talak diartikan dengan perceraian.Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri.Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan yangmenyatakan bahwa “ Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:[[7]](#footnote-7)

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dijelaskan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Dalam hal ini perceraian harus melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala kemudharatan yang akan terjadi jika perceraian itu terjadi.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama dibedakan atas cerai talak dan cerai gugat.Cerai talak adalah perkara perceraian yang inisiatif untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan berasal dari pihak suami.Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keinginan untuk bercerai datang dari suami.Sebaliknya, apabila inisiatif untuk mengajukan perkara perceraian tersebut datang dari pihak isteri, maka hal ini disebut cerai gugat.Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dicantumkan dalam pasal 38 dan 39 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:

1. Perceraian dalam pengertian cerai thalak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku berserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.[[8]](#footnote-8)
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[[9]](#footnote-9)

Sidang ikrar talak hanya berlaku untuk perkara cerai talak. Sidang ini berkaitan dengan tahap-tahap pelaksanaan dalam proses hukum cerai talak yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan Cerai Thalak.
2. Pemeriksaan dan Perdamaian .
3. Proses Pembuktian.
4. Putusan Permohonan cerai talak.
5. Sidang Ikrar Talak.
6. Penetapan Ikrar Talak.
7. Akta Cerai.

Al-Haddad mengemukakan sedikitnya empat alasan pentingnya ikrar thalak didepan pengadilan, yaitu:

1. Kehadiran Pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus thalak seorang suami sebelum menjatuhkan thalak harus berpikir mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia lebih berhati-hati dan rasional.
2. Melalui proses Pengadilan diharapkan penggunaan hak thalak dilakukan secara benar dan diterapkan dalam kondisi darurat.
3. Pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai Hakam seperti yang dianjurkan oleh syari’at Islam.
4. Pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam thalak dan *mut’ah.[[10]](#footnote-10)*

Penerapan aturan hukum tersebut diharapkandapat memperkecil angka perceraian antara suami dan isteri, sebab pada hakikatnya pernikahan adalah sesuatu yang harus dipertahankan hingga hanya kematian yang memisahkan.

1. **Temuan Penelitian**
2. **Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi**

Sidang ikrar talak merupakan tahap akhir dari proses persidangan dalam perkara cerai talak. Sebagaimana diketahui bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama dibedakan atas cerai talak dan cerai gugat, demikian pula halnya di Pengadilan Agama Bukittinggi. Perkara perceraian merupakan perkara yang dominan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Perkara pada tahun 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenis Perkara** | **Jumlah** |
| 1 | Cerai Talak | 169 |
| 2 | Cerai Gugat | 393 |
| 3 | Perkara Lain | 136 |
| **Jumlah** | 698 |

SumbeSumber Data: Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2017

Tabel 2

Jumlah Perkara pada tahun 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenis Perkara** | **Jumlah** |
| 1 | Cerai Talak | 188 |
| 2 | Cerai Gugat | 400 |
| 3 | Perkara Lain | 143 |
| **Jumlah** | 731 |

Sumber Data: Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2017

Tabel 3

Jumlah Perkara pada tahun 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenis Perkara** | **Jumlah** |
| 1 | Cerai Talak | 191 |
| 2 | Cerai Gugat | 476 |
| 3 | Perkara Lain | 219 |
| **Jumlah** | 886 |

Sumber Data: Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2017

Berdasarkan data di atas, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan:

1. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2014 hingga tahun 2015, mengalami kenaikan kebih kurang 4,7 %, sedangkan tahun 2015 hingga tahun 2016, kenaikannya sekitar 21 %.
2. Perkara-perkara di Pengadilan Agama didominasi oleh perkara perceraian. Lebih kurang 70 % dari perkara yang masuk adalah tentang perceraian.
3. Sebagian besar kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi adalah kasus cerai gugat, yaitu perceraian yang inisiatif untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan berasal dari pihak isteri. Jumlah perkara cerai gugat dua kali lebih banyak dari cerai talak. “Kasus cerai gugat ini terjadi terutama disebabkan persoalan ekonomi seperti; ketidakmampuan pihak suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga”[[11]](#footnote-11) Hal ini merupakan penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Jumlah kasus cerai talak jauh lebih sedikit dari cerai gugat. Cerai talak yaitu perceraian yang inisiatif untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama berasal dari suami.

Sidang ikrar talak hanya berlaku untuk perkara cerai talak.Pelaksanakan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi berkaitan dengan putusan terhadap permohonan cerai talak yang sudah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menjatuhkan putusan setelah melaksanakan persidangan sesuai dengan proses dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan proses persidangan ini, maka pelaksanaan sidang ikrar talak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sidang ikrar talak berhubungan dengan perkara cerai talak yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses persidangan tersebut adakalanya dihadiri oleh isteri (termohon), dan ada pula yang tidak dihadiri. Dalam hal tidak dihadiri oleh termohon, maka perkara tersebut akan diputuskan secara verstek (tanpa hadirnya termohon).

Di Pengadilan Agama Bukittinggi, dalam perkara cerai talak, putusan verstek diterapkan setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan sekali lagi kepada termohon untuk hadir menghadap persidangan. Artinya, apabila termohon tidak hadir pada sidang pertama, maka Majelis Hakim akan menunda sidang, guna memanggil termohon untuk menghadiri sidang kedua. Jika termohon tetap tidak hadir setelah dipanggil kembali untuk mengahadap persidangan, maka pada sidang kedua tersebut akan dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara. Jika pada sidang kedua ini pemohon siap dengan alat-alat bukti, maka akan dilakukan sidang dengan agenda pembuktian, jika tidak sidang akan ditunda untuk tahap pembuktian tersebut. [[12]](#footnote-12)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg di atas, sebenarnya, Majelis Hakim bisa saja menjatuhkan putusan verstek pada sidang pertama tanpa melakukan pemeriksaan. Namun Hakim juga boleh menunda sidang dengan tujuan memberikan kesempatan kepada termohon untuk membela haknya dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan di depan hukum. Artinya, penerapan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Bukittinggi didasarkan pada pertimbangan kepantasan dan kepatutan, serta memberikan toleransi kepada termohon untuk hadir ke persidangan.

Salah satu kasus cerai talak yang diputuskan secara verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Kasus Cerai talak Nomor 0403/Pdt.G/2017/PA.Bkt.Kasus ini sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi secara verstek pada tanggal 28 Agustus 2017.Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi, peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut;

1. Sidang ikrar talak tidak dihadiri oleh termohon (istri), dan perkaranya telah diputuskan sebelumnya secara verstek.
2. Setelah Hakim Ketua membuka sidang, kepada pemohon ditanyakan tentang keputusannya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon. Artinya apakah pemohon tetap dengan keputusannya untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini pemohon menyatakan bahwa dia tetap dengan keputusannya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Pertanyaan ini diajukan oleh hakim dengan tujuan untuk masih memberikan kesempatan berpikir kepada pemohon.
3. Hakim juga menanyakan kepada pemohon, apakah ada usaha-usaha untuk berdamai dengan termohon. Menurut pemohon, tidak ada upaya dan juga tidak ada lagi keinginan untuk berdamai dengan termohon. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap persidangan, hakim senantiasa berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.
4. Berdasarkan pernyataan pemohon tentang kesiapannya untuk mengucapkan ikrar talak, hakim menannyakan kepada pemohon, apakah bisa mengucapkan sendiri ikrar talak tersebut. Oleh karena pemohon tidak bisa mengucapkan sendiri ikrar talak tersebut, maka hakim ketua membimbing pemohon untuk mengucapkan ikrar talak. Bunyi ikrar talak tersebut adalah “Bismillaahirrahmaanirrahiim, pada hari ini, tanggal …..Saya, nama…….., dengan ini menjatuhkan talak satu raj`i kepada istri saya yang bernama………… .
5. Setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, maka hakim ketua membacakan penetapan ikrar talak, dan terhadap penetapan ikrar talak ini tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding. Hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa, hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Dalam hal isteri (termohon) tidak hadir dalam sidang ikrar talak, sidang akan tetap dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditentukan tanpa hadirnya termohon. Hadir atau tidaknya pihak termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, tidak akan menjadi penghalang bagi kelangsungan sidang ikrar thalak. Pada hari yang ditentukan tersebut tetap akan dilaksanakan ikrar thalak oleh suami, sebab kedua pihak telah dipanggil secara sah dan patut. Setelah Pengadilan Agama memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan thalak, hak thalak sepenuhnya menjadi milik pemohon sebab pada dasarnya hakim bersifat pasif.

Dalam sidang Ikrar Talak, Majelis Hakim akan tetap berusaha mendamaikan/menasehati pemohon, akan tetapi jika pemohon tetap akan menggunakan hak talaknya, maka dilaksanakanlah ikrar talak tersebut. Jika suami meminta kepada Majelis Hakim untuk mengundur sidang dengan alasan akan memikirkan kembali, maka Majelis Hakim dapat melakukan penundaan sidang sebab jangka waktu pelaksanaan ikrar thalak setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah enam bulan.

 Keadaan suci atau tidaknya isteri tidak menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam pelaksanaan sidang ikrar talak di Pengadilan. Dalam hal isteri (termohon) tidak hadir dalam sidang ikrar talak, maka isteri dianggap dalam keadaan suci, apalagi jika keadaan isteri sebagai termohon tidak diketahui. Oleh karena itu, ketidakhadiran isteri (termohon) tidak menjadi penghalang untuk sidang ikrar talak.

Sidang ikrar talak adakalanya dihadiri oleh isteri (termohon).Salah satu kasus cerai talak yang sidang ikrar talaknya dihadiri oleh isteri (termohon) adalah Perkara No. 0146/Pdt.G/2017/PA.Bkt. Dalam hal ini pelaksanaan sidang ikrar talak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahap pertama, hakim ketua membuka sidang ikrar talak yang dinyatakan terbuka untuk umum
2. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada para pihak (pemohon dan termohon), apakah ada upaya damai dari masing-masing pihak, sejak putusan dibacakan sampai sidang ikrar talak. Apabila ada peluang untuk berdamai dari para pihak, maka hakim akan menunda sidang ikrar talak, guna memberikan kesempatan untuk berdamai. Jika tidak, proses sidang ikrar talak dilanjutkan.
3. Dalam kasus ini, ada tuntutan isteri yang harus dibayarkan oleh suami sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim ketika proses persidangan perceraian. Dalam hal ini, sebelum pengucapan ikrar talak, hakim menanyakan kepada suami (pemohon), apakah tuntutan isteri (termohon) yang telah diputuskan sudah ada. Apabila sudah disediakan, maka hakim meminta kepada pemohon untuk menyerahkannya kepada Panitera. Setelah dihitung di hadapan hakim, maka Panitera menyerahkan kepada isteri (termohon).

Dalam hal suami (pemohon) tetap pada keputusannya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka hakim akan menanyakan kepada pemohon apakah bisa mengucapkan sendiri ikrar talak tersebut. Jika tidak, maka hakim akan membimbing pengucapan ikrar talak sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pada umumnya hakim selalu membimbing pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.

Pengucapan ikrar talak dapat pula dikuasakan kepada seorang wakil/kuasa dengan kuasa istimewa untuk pengucapan ikrar talak. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (5) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo KHI, yang menyatakan bahwa, “Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya”.

1. **Hikmah Tenggang Waktu Untuk Ikrar Talak**

Tenggang waktu untuk mengucapkan ikrar talak ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama yang berbunyi, “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah/patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”. Ketentuan ini menegaskan bahwa, ikrar talah harus diucapkan oleh suami (pemohon) dalam tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak. Apabila dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan ini, suami (pemohon) tidak datang untuk mengikrarkan talaknya, maka penetapan perceraiannya gugur.

 Undang-undang Peradilan Agama, tidak menjelaskan latar belakang dan pertimbangan dalam menetapkan tenggang waktu enam bulan untuk ikrar talak. Demikian pula dalam perundang-undangan yang lain seperti Kompilasi Hukum Islam, juga tidak ditemukan penjelasan tentang hal ini. Di dalam pelaksanaan sidang ikrar talak dengan tenggang waktu 6 bulan tersebut, dapat ditarik beberapa hikmah dari penetapan tenggang waktu tersebut.

 Beberapa hikmah dari penetapan tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk sidang penyaksian ikrar talak adalah:

* + - 1. Memberikan kesempatan kepada suami (pemohon) untuk mengikrarkan talaknya di hadapan sidang pengadilan. Artinya suami masih diberi kesempatan memikirkan kembali untuk menceraikan isterinya.[[13]](#footnote-13)Para pihak masih mempunyai peluang dan diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, serta membatalkan keinginan untuk bercerai. . Dalam hal ini, upaya damai harus selalu menjadi prioritas utama bagi hakim dalam pelaksanaan tugasnya pada kasus perceraian. Di samping itu perdamaian merupakan asas pokok dalam Hukum Acara Peradilan Agama.
1. Memberi waktu kepada suami (pemohon) untuk memenuhi hak-hak isteri yang dituntut di persidangan dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Hak-hak ini seperti; nafkah iddah, uang mut`ah, nafkah anak, dan tuntutan-tuntutan yang lain. Kalau suami langsung mengikrarkan talaknya pada sidang tersebut, sedangkan tuntutan-tuntutan isteri belum dipenuhi, maka dikahawatirkan suami (pemohon) melalaikan atau tidak mau membayar hak-hak isteri. Hal ini merupakan pembelaan terhadap hak-hak perempuan (isteri). Namun demikian, adakalanya sidang ikrar talak tetap dilanjutkan dengan pengucapan ikrar talak oleh suami (pemohon), dengan perjanjian bahwa suami akan membayar hak-hak isteri setelah terjadi ikrar talak di luar pengadilan. Akan tetapi, hal ini tidak bisa menjamin bahwa suami akan menepati perjanjian tersebut. Hal ini sering terjadi, sehingga isteri yang sudah diceraikan meminta kepada pengadilan untuk mengeksekusi tuntutan yang tidak dibayarkan oleh bekas suami.[[14]](#footnote-14).

Dalam hal tuntutan isteri belum bisa dipenuhi oleh suami (pemohon), maka Hakim menunda sidang ikrar talak, untuk memberikan kesempatan bagi suami memenuhi tuntutan isteri.Pada dasarnya hal ini tidak diatur dalam undang-undang, melainkan ijtihad majelis hakim untuk membela hak-hak perempuan, kecuali jika keharusan pemenuhan hak-hak isteri tersebut dicantumkan dalam amar putusan[[15]](#footnote-15).

1. **Penutup**
	* + 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. pelaksanaan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Bukittinggi dilakukan setelah keputusan perkara cerai talak mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht*), yaitu apabila terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum biasa. Tenggang waktu yang diberikan untuk melaksanakan ikrar talak di Persidangan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), adalah enam bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak.
2. Hikmah dari penetapan tenggang waktu 6 (enam) bulan bagi suami untuk mengikrarkan talaknya adalah; *Pertama,* untuk memberikan kesempatan berpikir kepada suami guna mengkaji ulang keputusan menceraikan isterinya.*Kedua*, Perlindungan terhadap hak-hak perempuan (isteri). Dalam hal ini, suami diberi kesempatan dalam tenggang waktu tersebut, untuk memenuhi hak-hak isteri yang dituntut di persidangan dan diputuskan oleh ajelis hakim. Tujuan utama dari ketentuan tenggang waktu untuk ikrar talak adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan kemaslahatan terhadap suami (pemohon) dan isteri (termohon).
	* + 1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tentang pelaksanaan sidang ikrar talak di atas, saran dari peneliti adalah;

1. Sebaiknya sidang ikrar talak dihadiri oleh isteri, agar masing-masing pihak (suami isteri) dapat memahami akibat hukum dari perceraian, terutama terkait kewajiban suami terhadap isteri yang ditalak, serta kewajiban terhadap anak. Oleh karena itu, diharapkan ada upaya dari pengadilan untuk menghadirkan isteri, kecuali dalam hal isteri memang tidak diketahui keberadaannya.
2. Pemerintah melalui lembaga terkait perlu melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat, sehubungan dengan hak dan kewajiban yang timbul karena perceraian. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tanggung jawab yang dipikul akibat perceraian.
3. Sidang ikrar talak sebaiknya dilakukan setelah suami memenuhi semua tuntutan isteri di persidangan yang telah diputuskan oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar suami tidak melalaikan kewajibannya untuk membayarkan tuntutan isteri. Seandainya ikrar talak telah diucapkan sebelum suami memenuhi tuntutan isteri, dikhawatirkan suami akan ingkar janji.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

1. Al-Ma’lufy, Abu Luis, al-Munjid fi al-Lughah, (Beirut : Dar al Masyraiq, Katholikiyah, 1977), Cet. Ke-2.
2. Al-Jaziri, Abdurrahman, al-Fiqh Ala Mazahibul Arba’ah, (Mesir : al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra,1969), Juz IV.
3. Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid III, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press).
4. J. Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya 1997).
5. Manan, Abdul. M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
6. Nuruddin, Amiur, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
7. Syaifuddin, Muhammad, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013).
1. Abu Luis Al Ma’lufy, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al Masyraiq, Katholikiyah, 1977), Cet. Ke-2, hlm. 470 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Mazahibul Arba’ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra,1969), Juz IV, hlm.278 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahibul Arba’ah*, …, hlm.278 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Mazahibul Arba’ah*, …, hlm.280 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 28 [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad bin Ismailal-Kahlani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid III,* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press), hal. 12 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 15 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 20 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 20 [↑](#footnote-ref-9)
10. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.237 [↑](#footnote-ref-10)
11. Elzawarti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, wawancara, Senin, tanggal 16 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. Martias, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, wawancara, Senin, tanggal 16 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-12)
13. Martias, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara, Senin,tanggal 23 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-13)
14. Elzawarti, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara, Senin, taggal 23 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-14)
15. Martias, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Wawancara, Senin, tanggal 23 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-15)